

ASLI



PERMOHONAN	Termohon
NOMOR	126-12-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
HARI	: Rabu
TANGGAL	: 10 Juli 2019
JAM	: 08.53 WIB

JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR **126-12-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN), MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI SUMATERA SELATAN

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 10 JULI 2019

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 10 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **126-12-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun 2019 untuk Provinsi Sumatera Selatan

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310

Nomor Telepon : (021) - 31937223

Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam register Perkara pada Mahkamah Konstitusi Nomor: **126-12-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**, yang diajukan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **59/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M. | 4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum. |
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H. | 6. Subagio Aridarmo, S.H. |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **126-12-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (UU MK), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan

b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

3. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

1. *Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;*
2. *Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
3. *Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan*

4. Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.

4. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan yaitu terdiri dari penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Pokok Permohonan, dan Petitum. Pokok Permohonan **HARUS** memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**. Begitu pula Petitum Permohonan **HARUS** memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**.

5. Bahwa dalam permohonannya mulai halaman 5 sampai dengan halaman 6, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan perolehan suara Pemohon di beberapa TPS di Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo. Menurut Pemohon, terdapat perubahan data perolehan suara Pemohon yang tersebar di 13 TPS dengan perolehan pada formulir model DAA1 pada Desa Setia Marga. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas darimana sumber data yang digunakan oleh Pemohon yang menjadi dasar perhitungan oleh Pemohon. Pemohon juga tidak menguraikan berapa perolehan suara Pemohon, dan Partai PAN, serta perolehan suara Caleg lainnya beserta dengan perolehan suara partai lainnya pada masing-masing TPS sebagaimana didalilkan pemohon. Pemohon juga tidak menguraikan berapa perolehan suara Pemohon, Partai PAN, dan Partai Politik lainnya pada tingkat Desa sebagaimana formulir model DA1. Pemohon juga tidak menguraikan bagaimana perolehan suara pemohon pada tingkat Kecamatan dan juga pada tingkat Kabupaten. Uraian Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon di beberapa kelurahan juga tidak jelas karena Pemohon hanya menyebutkan perolehan suara Pemohon pada tingkat Kecamatan dengan selisih suara antara Pemohon dengan Termohon tanpa menguraikan berapa perolehan suara pada masing masing TPS.

6. Bahwa dengan demikian, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan tidak menguraikan dengan jelas perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK), jo Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 5 PMK No. 2/2018 (PMK 2/2018).
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

8. Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Termohon.
9. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
10. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon dari semula 6 seharusnya menjadi 414 di 13 TPS pada Desa Setiamarga, Kecamatan Karang Dapo.
11. Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan tabel hasil perolehan suara di 13 TPS Desa Setia marga Kecamatan Karang Dapo sebagai berikut:

No	TPS	PARTAI AMANAT NASIONAL		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
1	1	0	0	Hasil Perolehan Suara berdasarkan Bukti C.1 dan C,1, Plano tingkat TPS 1 s.d, TPS 13
2	2	53	0	
3	3	68	0	
4	4	0	0	
5	5	99	0	
6	6	20	0	

7	7	25	0	Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Dapil 1 Kabupaten Musi Rawas Utara
8	8	2	2	
9	9	36	1	
10	10	48	0	
11	11	1	1	
12	12	35	1	
13	13	31	1	
Jumlah		414	6	

12. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan darimana sumber data C1 yang dimiliki oleh Pemohon karena data yang ditampilkan oleh Pemohon berbeda dengan data pada C1 yang dimiliki oleh Termohon.
13. Bahwa data yang dimiliki oleh Termohon berasal dari hasil penghitungan suara pada tingkat TPS yang dilakukan secara terbuka dengan dihadiri oleh semua saksi Peserta Pemilu termasuk saksi Pemohon dengan diawasi secara ketat oleh Panitia Pengawas TPS.
14. Bahwa saksi Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan baik terhadap hasil penghitungan pada tingkat TPS di 13 TPS dimaksud, maupun pada Rapat Pleno tingkat Kecamatan Karang Dapo. Padahal Termohon selalu terbuka dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua saksi partai untuk menyampaikan keberatan apabila ada kesalahan hasil perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon.
15. Bahwa Termohon perlu menyampaikan bahwa pemungutan penghitungan suara telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU-RI Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara, begitu juga Pelaksanaan Rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Pusat telah sesuai dengan Peraturan KPU-RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
16. Bahwa hasil penghitungan dan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan oleh Termohon di Dapil 1 Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut:

- a. Desa Setia Marga, berdasarkan bukti Form C1 Salinan dari TPS 1 sampai TPS 13 Desa Setia Marga, dan Form DAA1 Desa Setia Marga

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS	PARTAI AMANAT NASIONAL
1	Kecamatan Karang Dapo	
	a. Desa Setia Marga	
	1) TPS 001	0
	2) TPS 002	0
	3) TPS 003	0
	4) TPS 004	0
	5) TPS 005	0
	6) TPS 006	0
	7) TPS 007	0
	8) TPS 008	2
	9) TPS 009	1
	10) TPS 010	0
	11) TPS 011	1
	12) TPS 012	1
	13) TPS 013	1
	JUMLAH	6

17. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada tanggal 17 April 2019 secara umum berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan tidak adanya keberatan saksi Partai Politik serta tidak ada Laporan Pengawas TPS berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, sebagaimana Termohon uraikan dalam tabel berikut:

NO	KECAMATAN KARANG DAPO	TPS	KEBERATAN SAKSI	REKOMENDASI PENGAWAS TPS	TINDAK LANJUT
1.	Desa Setia Marga	1	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
		2	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
		3	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
		4	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
		5	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
		6	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
		7	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
		8	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
		9	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
		10	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

		11	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
		12	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
		13	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

18. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

III. PETITUM

Bahwa Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.

Arif Effendi, S.H.

Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.

Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.

Syamsudin Slawat P., S.H.

Subagio Aridarmo, S.H.

Budi Rahman, S.H., M.H.

M. Ridwan Saleh, S.H.

Hendri Sita Ambar K., S.H.

Deni Martin, S.H.


Moh. Agus Riza H., S.H.

Asep Andryanto, S.H.

Febi Hari Oktavianto., S.H.

Rakhmat Mulyana, S.H.

Agus Koswara, S.H.



Hijriansyah Noor, S.H.



Matheus Mamun Sare, S.H.



Rian Wicaksana, S.H., M.H.



Greta Santismara, S.H.



Bagas Irawanputra, S.H.



Imam Hadi Wibowo, S.H.



Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.



Happy Ferovina, S.H., M.H.



Bagia Nugraha, S.H.



Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.